



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10368-10380

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akibat Hukum Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat Formil
dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial
(Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg)

Sri Nurcahyani

Universitas Subang

Email: srinurcahyani@unsub.ac.id

Abstrak

Gugatan perselisihan hubungan industrial, kuasa hukum harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Surat kuasa yang tidak menyebutkan secara jelas kedudukan para pihak atau menyebutkan untuk kepentingan apa kuasa itu dibuat maka dapat dikategorikan bahwa surat kuasa itu mengandung cacat formil yang akan mengakibatkan surat kuasa dan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah. Ketidakabsahan surat kuasa dan surat gugatan tersebut disebutkan dalam eksepsi atau tangkisan pihak lawan, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, menganalisis, dan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma positif dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa Syarat formil yang harus terdapat dalam surat kuasa yaitu menyebutkan dengan jelas identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat), menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan tingkat apa, menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan para pihak yang berperkara atau paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Kata Kunci: *Cacat Formil, Pengadilan Hubungan Industrial, Surat Kuasa*

Abstract

In an industrial relations dispute lawsuit, a legal representative must be appointed based on a special power of attorney to prepare and sign an industrial relations dispute lawsuit at the Industrial Relations Court at the District Court. A power of attorney that does not clearly state the position of the parties or state for what purposes the power of attorney is being made can be categorized as containing formal defects which will result in the power of attorney and lawsuit signed by the power of attorney being invalid. The invalidity of the power of attorney and lawsuit letter is stated in the opposing party's objection or objection, as in the decision of the Semarang District Court Number 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Smg. This research uses a normative juridical approach, namely by inventorying, studying, analyzing and understanding law as a set of positive regulations or norms in the legal system that regulates human life. The results of research conducted show that the formal requirements that must be contained in a power of attorney are to clearly state the identity of the power of attorney and the recipient of the power of attorney, the position of the parties (as plaintiff or defendant), to clearly and specifically state the power of attorney, at what level of court to play a role, to state relative competence, in the district court where the power of attorney is used to represent the interests of the person giving the power of attorney, briefly and concretely stating the principal and object of the dispute being contested by the parties involved in the case or at least stating the type of problem in the case.

Keywords: Formal Disability, Industrial Relations Court, Power of Attorney

PENDAHULUAN

Mengajukan suatu gugatan atau permohonan ke muka pengadilan tidaklah semudah atau sederhana seperti yang orang bayangkan karena selain diperlukan waktu, biaya yang tidak sedikit dan tenaga yang harus dikeluarkan, juga yang terpenting adalah pengetahuan hukum acara itu sendiri yang tentu saja harus dimiliki oleh mereka yang berkepentingan atau yang akan mengajukan gugatan dan akan beracara di pengadilan negeri. Bagi mereka yang akan mengajukan perkara di muka sidang pengadilan akan tidak memahami tentang tata cara beracara di muka sidang, maka dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan suatu surat kuasa.

Dalam perkara gugatan perselisihan hubungan industrial, kuasa hukum harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi kuasa hukum dalam perkara perselisihan hubungan industrial adalah advokat. Selain advokat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum dan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. (Republik Indonesia 2004) Kuasa hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan

hukum apapun yang mengatasnamakan seseorang dalam menyelesaikan suatu perbuatan hukum tanpa adanya surat kuasa. Keabsahan surat kuasa dapat dilihat dari tanggal yang tertera, bagian tanda tangan, nama dan identitas pemberi kuasa, nama dan identitas penerima kuasa, hal-hal atau perbuatan hukum yang dikuasakan, ketentuan pelimpahan kuasa (substitusi) dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. (Siti Munawaroh 2023)

Pemberi kuasa dalam surat kuasanya, harus secara terang dan jelas menyebutkan untuk kepentingan apa kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa. Selanjutnya penerima kuasa yang akan mewakili atau akan melaksanakan segala perbuatan/tindakan. sebagaimana tertera dalam surat kuasa. Apabila dalam surat kuasa disebutkan untuk membuat dan menandatangani surat-surat, maka harus dijelaskan surat-surat apa yang boleh dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa tersebut. Oleh karena itu, dalam surat kuasa harus menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak, perbuatan atau tindakan apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, dalam rangka atau kepentingan apa kuasa itu diberikan, apakah dibolehkan ada kuasa pengganti, apakah kuasa diberikan hanya pada satu orang saja atau secara bersama-sama, di mana atau wilayah mana atau tingkatan apa saja kuasa itu berlaku, dan sebagainya.

Setelah menerima kuasa, selanjutnya penerima kuasa akan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam surat kuasa. Misalnya membuat dan menandatangani surat gugatan. Gugatan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau untuk memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang telah diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan. (Prinst 1992) Gugatan biasanya mengandung suatu permasalahan yang dihadapi oleh seseorang yang kemudian untuk memperoleh suatu penyelesaian maka diajukan ke pengadilan dalam bentuk suatu surat tuntutan hak, sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa : "tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya, menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal".

Surat gugatan sebagai sebuah pernyataan tuntutan hak yang akan menggambarkan bagaimana haknya itu dilanggar oleh pihak lain, maka surat gugatan tidak boleh dibuat dengan asal-asalan atau samar-samar karena ketidakjelasan pihak-pihak atau subyek hukumnya, peristiwanya, obyek sengketanya maupun hal-hal apa yang dituntut. Jika terjadi demikian maka hakim pemeriksa perkara diperbolehkan untuk memberikan petunjuk atau

nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki atau mengisi kekurangan atau memperbaiki kesalahan dari hal-hal yang dimintakan untuk diperiksa dan diputus sepanjang tidak menyimpang atau mengubah pokok perkara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa pada dasarnya orang mengajukan perkaranya ke pengadilan begitu saja disebabkan merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Kehendak orang yang tadinya sederhana agar masalahnya segera dapat diselesaikan dengan bantuan pengadilan menjadi tidak terpenuhi apabila peraturan-peraturan acara sangat mengikat dan membebani para pencari keadilan, bahkan mungkin merupakan hambatan atau rintangan bagi mereka untuk memperoleh keadilan. (Prodjodikoro 1984)

Untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial maupun untuk mengajukan gugatan perdata umum, tidak ada kewajiban untuk mewakilkan, artinya pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sendiri surat gugatannya asalkan syarat formil dan syarat materiil suatu gugatan sudah dipenuhi. Atau apabila dikehendaki pihak yang berperkara maka ia dapat memberikan suatu kuasa kepada orang lain. Pemberian kuasa ini dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat dibawah tangan, atau bahkan dengan sepucuk surat tertulis ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa juga dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si penerima kuasa. Begitu pentingnya suatu kuasa, sehingga kuasa didefinisikan sebagai daya, kekuatan, atau wenang. (Wicaksono 2009) Kuasa biasanya diberikan untuk hal-hal yang bersifat mengurus/pengurusan termasuk pemberian kuasa dari atasan kepada bawahan dalam suatu hubungan kerja. (Wicaksono 2009) Ciri khas dari pemberian kuasa adalah menyebutkan secara jelas identitas pemberi kuasa, penerima kuasa, serta tindakan hukum apa dan dalam tingkatan apa yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh penerima kuasa.

Surat kuasa yang tidak menyebutkan secara jelas kedudukan para pihak atau menyebutkan unuk kepentingan apa kuasa itu dibuat maka dapat dikategorikan bahwa surat kuasa itu mengandung cacat formil yang akan mengakibatkan surat kuasa dan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah. Ketidakabsahan surat kuasa dan surat gugatan tersebut disebutkan dalam eksepsi atau tangkisan pihak lawan, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Smg. Surat kuasa yang dibuat oleh penerima kuasa dan surat gugatan perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak menyebutkan secara rinci, tegas dan jelas mengenai gugatan tentang perselisihan apa sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Akibatnya putusan atas gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul akibat hukum surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan perselisihan hubungan industrial (studi kasus putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, menganalisis, dan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma positif dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia. Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisis permasalahan yang ada yang akan disajikan secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara meninjau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis secara normatif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang tertera pada pernyataan tersebut. Surat ini biasanya berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan penugasan kegiatan penting, sehingga diperlukan suatu surat kuasa. Oleh karena itu, biasanya surat kuasa ditempel materai pada kolom tanda tangan pemberi kuasa. (Ali 2006)

Surat kuasa yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *power*, dalam Belanda sering disebut dengan *lastgeving*, *volmacht*, atau *machtiging*. Ketiga kata dalam bahasa Belanda tersebut memiliki arti yang sama yaitu pemberian kuasa, pemberian perintah atau perbuatan penyuruhan. Pada dasarnya, surat kuasa itu merupakan perbuatan penyuruhan atau pemberian perintah atau pemberian kuasa. Maka, tidaklah benar kalau surat kuasa itu menggunakan kop surat dari si penerima kuasa atau kop surat dari kantor advokat. Karena dalam konteks pemberian kuasa, yang menjadi memberi perintah adalah pemberi kuasa, dan yang menerima kuasa adalah orang yang disuruh. (Jeremias Lemek 2019)

Pemberian kuasa (*Lastgeving*) adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. (PNH Simanjuntak 2017) Menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Per bahwa pemberian kuasa itu dapat diberikan dan diterima melalui akta umum, tulisan bawah tangan, sepucuk surat, dengan lisan, atau dengan diam-diam. Pemberian kuasa itu terjadi dengan cuma-cuma, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya. (Indonesia n.d.) Pada praktiknya ketentuan tentang pemberian kuasa yang terjadi dengan cuma-cuma sudah tidak relevan lagi karena sekarang ini orang yang disuruh untuk melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan suatu surat kuasa justru mengharapkan imbalan berupa upah. (PNH Simanjuntak 2017b) Apabila memberikan kuasa kepada seorang advokat, maka advokat tersebut berhak atas honorarium, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besaran honorarium tersebut ditetapkan secara wajar dan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Mengenai pemberian kuasa ini, KUH Perdata mengatur secara khusus yaitu dalam Buku III Bab XVI Bagian Kesatu tentang sifatnya pemberian kuasa Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Per. Pasal 1795 KUH Per membedakan pemberian kuasa menjadi 2 (dua), *pertama*, bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau *kedua*, secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu urusan dengan jalan perdamaian tidak serta merta mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada keputusan wasit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1797 KUH Per. (Indonesia n.d.) Apabila penerima kuasa bertindak melampaui batas wewenang pemberi kuasa, maka pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung kepada penerima kuasa apabila penerima kuasa telah bertindak dalam kedudukannya (melampaui batas) dan menuntut kepadanya pemenuhan dari isi atau persetujuan pemberian kuasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1799 KUH Per. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterimanya, selama kuasa itu belum dicabut, untuk melaksanakan segala perbuatan atau tindakan yang diberikan padanya dan wajib untuk melaporkannya kepada pemberi kuasa.

Untuk tujuan pemberian kuasa tersebut, pemberi kuasa dapat memberikan surat kuasa secara tertulis dalam bentuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1795 KUH Per). Dalam surat kuasa khusus, didalamnya harus dijelaskan tentang tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

Jadi karena ada tindakan-tindakan yang diminta dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.

2. Surat Kuasa Umum

Pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan (Pasal 1796 KUH Per), sehingga surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan untuk memindah-tangankan benda-benda atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum melainkan harus dengan surat kuasa khusus.

3. Surat Kuasa Istimewa

Surat kuasa ini dibuat ketika seseorang yang wajib melakukan sesuatu tidak dapat melakukan hal tersebut karena sesuatu hal. Sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi dapat diberikan kepada kuasa.

Tentang lingkup tindakan dalam surat kuasa istimewa adalah:

- a. Untuk memindah tangankan benda-benda milik pemberi kuasa atau untuk meletakkan hak tanggungan diatas benda tersebut.
- b. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga (mediasi).
- c. Untuk mengucapkan ikrar tertentu (ikrar talak).

Bentuk formil suatu surat kuasa khusus tidak diatur dalam HIR sehingga bentuk formalnya bebas (*vrij vorm*) karena Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg hanya menyebutkan "surat" (Samosir 2011) saja, tidak harus dalam bentuk akta autentik dihadapan notaris. Bagaimana dengan surat kuasa khusus yang pemberi kuasanya tidak tinggal di Indonesia dan surat kuasa tersebut dibuat di luar negeri? Untuk hal yang demikian, maka menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Djamanat Samosir bahwa persyaratan pokok surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri adalah sama dengan yang dibuat di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan asas *lex fori* dalam hukum perdata internasional yang mengajarkan doktrin *the law of the forum*, hukum acara yang berlaku adalah tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima. (Samosir 2011)

Mengenai kewajiban pemberi kuasa telah disebutkan dalam Pasal 1812 KUH Per yaitu sebagai berikut:

1. Pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si penerima kuasa menurut kekuasaan sebagaimana yang telah ia berikan.
2. Pemberi kuasa diwajibkan untuk mengembalikan kepada si penerima kuasa persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan.
3. Pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si penerima kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita si penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si penerima kuasa tidak terbukti telah berbuat kurang hati-hati.

Sedangkan kewajiban penerima kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1806 KUH Per yaitu sebagai berikut:

1. Penerima kuasa selama belum dibebaskan, wajib melaksanakan kuasanya.
2. Penerima kuasa wajib menanggung segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
3. Penerima kuasa diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal, jika tidak dengan segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.
4. Penerima kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya.
5. Penerima kuasa diwajibkan memberikan hitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya.
6. Penerima kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri.

Kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa tersebut, dalam praktik pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, biasanya telah dibuat dalam suatu perjanjian pemberian kuasa tersendiri dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat kuasa, perjanjian pemberian kuasa itu dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan suatu akta perjanjian pemberian kuasa yang dibuat dihadapan pejabat berwenang (notaris).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat, yaitu melalui perundingan bipartit. Apabila dalam perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan damai, salah satu pihak atau keduanya mencatatkan perselisihan mereka kepada kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk dibantu penyelesaiannya melalui perundingan tripartit. Apabila dalam perundingan tripartite tidak mencapai suatu kesepakatan maka salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi para pihak. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 57 UU PPHI yang dengan tegas menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Penelitian ini membahas pihak pekerja yang telah memberikan kuasa kepada pengurus bidang advokasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4332/ Pdt/ K/ Kh/ 2021/ PN.SMG tanggal 28 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pihak tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat dalam Eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan penggugat cacat hukum. Menurut tergugat bahwa surat gugatan penggugat ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*un authorized*) yaitu Advokasi Perburuhan/Pekerja Independen untuk menandatangani dan mengajukan gugatan penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, selain hal tersebut beberapa *person* yang bertanda tangan dalam surat kuasa perkara *a quo* tidak melampirkan Berita Acara Sumpah *vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2011 Nomor :052/KMA/HK.01/III/2011 sehingga tidak memiliki *legal standing* dalam beracara, dalam surat kuasa khusus tidak menyebutkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai gugatan tentang perselisihan apa yang diajukan gugatan oleh penggugat.

Istilah eksepsi atau *exceptie* bahasa Belanda, *exception* bahasa Inggris yang berarti pengecualian, *exceptio* usul keberatan diartikan sebagai tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung pokok perkara akan tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat karena menurut tergugat bahwa gugatan

penggugat tidak memenuhi syarat hukum, (Samosir 2011) atau pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut baik secara absolut maupun secara relatif.

Eksepsi atau penangkisan diatur dalam Pasal 136 HIR/162 RBg merupakan perlawanan dari tergugat yang tidak mengenai pokok gugatan/pokok perkara melainkan kepada soal acara (hukum acara) yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa:

Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Eksepsi yang disampaikan oleh tergugat dalam jawaban gugatannya adalah eksepsi yang bersifat prosesuil atas surat kuasa khusus yang dianggap tidak sah karena surat kuasa tersebut dibuat secara umum, tidak menyebutkan kompetensi relatif pengadilan atau surat kuasa itu dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau surat kuasa itu tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 123 (1) HIR :

Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Orang yang menuntut itu dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut salah satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, dan dalam hal tersebut kemudian yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat untuk itu.

Tentang syarat formil pemberian kuasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg (Tresna 1993) tidak menyebutkan dengan rinci akan tetapi hanya mensyaratkan yang pokok saja yaitu berbentuk "tertulis" atau akta dan hanya berisi formulasi "memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan". Atas hal tersebut, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan tujuan untuk menyempurnakan syarat-syarat dalam surat kuasa khusus di pengadilan melalui beberapa SEMA yaitu :

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 1959.
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 1962
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 1971.
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1994.

SEMA-SEMA tersebut menyebutkan syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut :

1. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat)
2. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
3. Menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan para pihak yang berperkara atau paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat-syarat formil tersebut bersifat kumulatif, artinya harus seluruhnya dipenuhi. Salah satu syarat formil pemberian kuasa tidak dipenuhi akan mengakibatkan surat kuasa mengandung cacat formil dan tidak sah. Bentuk kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa atau dikenal dengan istilah *Principial*.

Dengan tidak menyebutkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai jenis sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 2 UUPPHI bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan maka dengan demikian gugatan penggugat mengandung cacat formil.

Hal ini dikarenakan dengan pemberian kuasa ini terjadilah hubungan hukum yang menerbitkan kedudukan serta kepastian bagi penerima kuasa menjadi wakil penuh si pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Hubungan hukum tersebut adalah sebagai akibat hukum pemberian kuasa yang memberikan hak dan kewenangan kepada penerima kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. (Samosir 2011) Tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri si pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh si penerima kuasa itu tidak melampaui batas kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemberi kuasa kepadanya. Dengan demikian, menurut hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak *formal* mengikat kepada si pemberi kuasa sebagai pihak materiil (*principial*). (Samosir 2011)

Menurut Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Harahap 2017).

SIMPULAN

Syarat formil yang harus terdapat dalam surat kuasa yaitu menyebutkan dengan jelas identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat), menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan tingkat apa, menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan para pihak yang berperkara atau paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat-syarat formil tersebut bersifat kumulatif, artinya harus seluruhnya dipenuhi. Salah satu syarat formil pemberian kuasa tidak dipenuhi akan mengakibatkan surat kuasa mengandung cacat formil dan tidak sah. Tidak dipenuhinya syarat formil tersebut akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Adlan. 2006. *Pedoman Lengkap Menulis Surat*. Kawan Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Indonesia, Subekti. n.d. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata= Burgerlijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan." (*No Title*).
- Jeremias Lemek, S. H. 2019. *Penuntun Membuat Gugatan*. Media Pressindo.
- PNH Simanjuntak, S. H. 2017a. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- PNH Simanjuntak, S. H. 2017b. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Prinst, Darwan. 1992. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. "Hukum Acara Perdata Indonesia." (*No Title*).
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Indonesia.
- Samosir, Djamanat. 2011. "Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata." *Bandung: Nuansa Aulia*.
- Siti Munawaroh. 2023. "Modul Ajar PLKH Litigasi Dan Non Litigasi." https://id.Wikipedia.Org/Wiki/Surat_kuasa_M.H.
- Tresna, R. 1993. "Komentari HIR." *Pradnya Paramita: Jakarta*.
- Wicaksono, Frans Satriyo. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. VisiMedia.